

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA PERUM BULOG  
DIVISI REGIONAL LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RIZKIA PUTRI AMELIA  
NPM 1812011285**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL LAMPUNG**

Oleh  
**RIZKIA PUTRI AMELIA**

*Good Corporate Governance* (GCG) diartikan sebagai prinsip yang mendasari terbentuknya mekanisme yang mengatur mengenai pengelolaan perusahaan secara baik dan benar demi terpenuhinya hak-hak para pihak berkepentingan (*stakeholders*), mengantisipasi risiko terjadinya kecurangan dalam Penerapan kegiatan usaha perusahaan serta guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Permasalahan dalam penelitian skripsi ini yaitu mengenai Penerapan prinsip GCG yang dilaksanakan oleh Perum BULOG Divisi Regional Lampung, dan mengenai hambatan serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapannya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perum BULOG Divisi Regional Lampung telah melaksanakan GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik, hal ini terbukti dari skor hasil penilaian GCG yang diperoleh Perum BULOG Divisi Regional Lampung di tahun 2020 mencapai 89,92 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Adanya hambatan utama terkait kondisi keuangan Perum BULOG Divisi Regional Lampung yang sedang tidak stabil kemudian berdampak pada aspek-aspek lain dalam proses pengelolaan perusahaan, sehingga saat ini Perum BULOG Divisi Regional Lampung sedang gencar melakukan berbagai upaya perbaikan kualitas Penerapan GCG.

**Kata kunci: GCG, Penerapan, Perum BULOG Divisi Regional Lampung.**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS APPLICATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) AT PERUM BULOG LAMPUNG REGIONAL DIVISION**

**By  
RIZKIA PUTRI AMELIA**

*Good Corporate Governance* (GCG) is defined as the principles underlying the formation of a mechanism that regulates the management of the company properly for the fulfillment of the rights of *stakeholders*, anticipating the risk of fraud in the conduct of the company's business activities as well as to maintaining the viability of the company. The problem in this thesis research is about the implementation of the principles of GCG carried out by Perum BULOG Lampung Regional Division, and regarding the obstacles and efforts made to overcome the obstacles that occur in their implementation.

This research was conducted using normative juridical and empirical juridical. The method of data collection is done by using literature studies and interviews as supporting data. The collected data is then processed and analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that Perum BULOG Lampung Regional Division has implemented GCG in accordance with the laws and regulations that apply well, this is evident from the score of the GCG assessment results obtained by Perum BULOG Lampung Regional Division in 2020 eaching 89,92 which is already in the good category. The main obstacle related to the financial condition of Perum BULOG Lampung Regional Division which is currently unstable then have an impact on other aspects of the company's management process, so that currently Perum BULOG Lampung Regional Division is actively conducting various efforts to improve the quality of GCG implementation.

**Keywords: GCG, Implementation, Perum BULOG Lampung Regional Division**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PERUM BULOG  
DIVISI REGIONAL LAMPUNG**

**Oleh**

**Rizkia Putri Amelia**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

**Pada**

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2023**


**Judul : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
PADA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL  
LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa : Rizkia Putri Amefia**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011285**

**Bagian : Hukum Keperdataan**

**Fakultas : Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031001

**Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**  
NIP 197309291998021001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhil, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Februari 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizkia Putri Amelia

NPM : 1812011285

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Yuridis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Perum BULOG Divisi Regional Lampung**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 tahun 2020.

Bandar Lampung, 26 Februari 2023



**Rizkia Putri Amelia**  
NPM 1812011285

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rizkia Putri Amelia. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 28 Juli 2000, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suharto dan Ibu Riatati.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Yaharki Bandar Lampung pada tahun 2005, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Swasta Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2006 hingga tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun 2012 hingga tahun 2015, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Pada Tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada masa perkuliahannya, Penulis aktif mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Putra Daerah Daring selama 30 hari bertempat di Kelurahan Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung pada tahun 2021 dan telah bekerja di PT. Kitalulus Internasional yang beralamat di Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejak 14 Juni 2022 sampai sekarang. Selain aktif di bidang akademik, Penulis juga aktif mengikuti organisasi di lingkup Universitas dan Fakultas Hukum. Organisasi yang diikuti Penulis ialah AIESEC yang terakhir menjabat sebagai *Local Committee Vice President of Talent Management* masa periode 2021-2022. Organisasi yang diikuti penulis di tingkat Fakultas Hukum ialah HIMA Perdata yang menjabat sebagai Sekertaris Bidang Eksternal periode 2021-2022.



## **MOTTO**

“ Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar “

**(Q.S. Ar-Rum : 6)**

*“ They say if you dream about something more than once,  
its sure to come true. “*

**(Alice in Wonderland)**

*“ I test only those I love, I took the pain like it was an honor “*

**(Abu Hurayrah)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
Kupersembahkan skripsi kecilku ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,  
Ibuku Ria Tati, S.Pd. dan Ayahku Suharto.

Terimakasih atas segala curahan kasih sayang yang diberikan dengan tidak henti  
hentinya menasihati, mendidik dan mendoakan keberhasilanku, memberikan  
keringat, pengorbanan, kritik, semangat, serta motivasi yang semuanya adalah  
demi masa depan dan kebahagiaanku.

Kakak dan Adik Tersayang,  
Terimakasih atas segala bentuk motivasi, dukungan dan kasih sayang yang telah  
diberikan kepadaku selama ini.

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh umat muslim.

Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perum Bulog Divisi Regional Lampung**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta pemahaman ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, semangat, arahan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Bapak M. Wendy Trijaya S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/i Fakultas Hukum Unilversitas Lampung khususnya Dosen Bagian Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menyelesaikan studi.
9. Kedua orang tua penulis tercinta, mami dan papa yang telah banyak berkorban demi kelancaran studi penulis serta doa-doa luar biasa yang dapat membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.
10. Kakak dan Adik penulis tersayang yang selalu memberi dukungan, terimakasih atas perhatian dan semangatnya.
11. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung; Nurul, Uwi, Gita, Kina, Ribhi, Akmal, Zahra, Fakhri, Didin, Ratu dan Desfi untuk segala obrolan abstrak serta dukungannya selama penulis menyelesaikan studi.
12. Sahabatku tersayang; Ezah, Ganessa, Mega, Yunisha, Dini, dan Natasha. Tempatku berkeluh kesah, berbagi tawa canda. Terimakasih telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis sejak awal perkuliahan
13. Keluarga kedua ku, Krakatoa Aadya; Safira, Amel, Nothe, Adel, Waliyyan Terimakasih untuk semua perjalanan yang kita lalui bersama, semua pencapaian yang kita raih, dan semua momen suka duka yang kita lewati. Kita berhasil.
14. Teman-teman Tamagochi; Sarah, Erza, Alifia, Neb, Jhon, Cahaya, Josafat, dan Antique untuk semua momen yang kita bagi di kala senang maupun sedih,

motivasi dan dukungannya selama ini yang mendorong penulis menjadi individu yang lebih baik.

15. Keluarga besar AIESEC Unila 2019, 2020, 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan dan kenangan baiknya yang tidak akan pernah saya lupakan.
16. Keluarga Besar HIMA Perdata 2021, atas kesempatan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
17. Teman-teman PT Kitalulus Internasional; Mba Zahra, Heni, Dwi, Feby, Elissa, Lifi, Grace, Aya, Mas Ronny, Waliyyan, Daffa, dan Mono. Terima kasih telah mempercayai dan membantu saya untuk belajar menjadi individu yang lebih baik.
18. Almamater Tercinta Universitas Lampung beserta segenap Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2018. Semangat dan sukses untuk kita semua.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>MENYETUJUI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MENGESAHKAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.3.1 Ruang Lingkup Bidang Ilmu .....	5
1.3.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....	5
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum tentang <i>Good Corporate Governance</i> / GCG.....	7
2.1.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> / GCG.....	7
2.1.2 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> / GCG .....	9
2.1.3 Tujuan dan Manfaat Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> / GCG .....	14
2.1.4 Perkembangan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> / GCG pada BUMN di Indonesia .....	16
2.2 Tinjauan Umum tentang BUMN.....	18
2.2.1 Pengertian BUMN.....	18
2.2.2 Macam-Macam Bentuk BUMN.....	19
2.2.3 Tujuan Pendirian BUMN .....	22

2.3 Kerangka Pikir .....	23
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Tipe Penelitian .....	26
3.3 Pendekatan Masalah .....	26
3.4 Data dan Sumber Data.....	27
3.4.1 Data Primer .....	27
3.4.2 Data sekunder .....	28
3.5 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	29
3.5.1 Metode Pengumpulan Data .....	29
3.5.2 Metode Pengolahan Data.....	29
3.6 Analisis Data.....	30
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Perum Bulog Divisi Regional Lampung .....	31
4.1.1 Prinsip Transparansi atau Keterbukaan ( <i>Transparency</i> ) .....	33
4.1.2 Prinsip Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> ) .....	37
4.1.3 Prinsip Pertanggungjawaban ( <i>Responsibility</i> ) .....	44
4.1.4 Prinsip Kemandirian ( <i>Independency</i> ).....	47
4.1.5 Prinsip Keadilan atau Kesetaraam ( <i>Fairness</i> ) .....	50
4.2 Hambatan Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Perum Bulog Divisi Regional Lampung .....	53
4.3 Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good</i> <i>Corporate Governance</i> (GCG) pada Perum Bulog Divisi Regional Lampung.....	55
<b>V. PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Kerangka Pikir .....	23
4.1. Website Perum BULOG .....	34



## DAFTAR SINGKATAN

ADB	:	<i>Asian Development Bank</i>
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
GCG	:	<i>Good Corporate Governanve</i>
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
Perum BULOG	:	Perum BULOG Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
TJSL	:	Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan *Cadbury* tersebut mendefinisikan bahwa tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) adalah prinsip langsung yang mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (*shareholders*) khususnya, dan para pemangku kepentingan di perusahaan (*stakeholders*).<sup>1</sup>

*Corporate Governance* yang diterapkan pada perusahaan di berbagai negara dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari segi latar belakang budaya masyarakat, sejarah, politik, dan sistem hukum yang diberlakukan oleh suatu negara. Hal tersebut menyebabkan istilah *corporate governance* di masing-masing negara tentunya akan berbeda, namun dari semua istilah yang ada, memiliki inti pengertian yang sama.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri penerapan *Good Corporate Governance* berawal dari program pemulihan pasca krisis bantuan dana pinjaman atau hibah dalam krisis ekonomi yang dimulai sejak tahun 1997 – 1998. Berbagai cara telah diupayakan

---

<sup>1</sup> Antonius Manggala Wahyubroto dan Ronny H. Mustamu, 2017, “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Di Kota Gresik“, *AGORA*, Vol. 5, No. 3, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance (Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 61.

oleh DPR, pihak swasta dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF (*International Monetary Fund*), World Bank dan ADB (*Asian Development Bank*) untuk menolong Indonesia keluar dari krisis moneter yang salah satunya dengan melakukan penerapan praktik *Good Corporate Governance* di lingkungan perusahaan.

Terdapat 5 (lima) prinsip yang secara umum wajib diterapkan oleh suatu perusahaan dalam menciptakan GCG yaitu independensi (*independency*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran atau kesetaraan (*fairness*).

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (selanjutnya disingkat UU BUMN) mengatur pengertian BUMN sebagai berikut: “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Berdasarkan pengertian di atas, karena modal yang diterima BUMN berasal dari negara, dan negara memperoleh modal sebagian besar dari rakyat, salah satunya dari pungutan pajak. Kehadiran BUMN tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk ikut mensejahterakan rakyat, sehingga BUMN diharapkan terus tumbuh, memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, dapat mengantisipasi kemungkinan kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh organ-organ perusahaan, serta dapat terus mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Seiring dengan itu, Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kantor Kementrian BUMN mengeluarkan berbagai keputusan yang mewajibkan BUMN menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Pengaturan mengenai GCG pada BUMN telah ada sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-BUMN 1998 yang mewajibkan transparansi di kalangan manajemen BUMN, dan pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri BUMN No: KEP-117/M-

MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN.

BUMN tidak lain bentuk daripada kebijaksanaan pemerintah dalam mencoba menciptakan atau mempertahankan keseimbangan dasar antara sektor swasta dan sektor pemerintah, dalam hal ini BUMN diharapkan berperan sebagai faset perekonomian Negara dan faset aparatur perekonomian Negara. Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat itu adalah dalam bidang perekonomian rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Didik J Rachbini:

“Dalam sistem ekonomi yang kompleks, para pelaku ekonomi tidak hanya terbatas sektor swasta melainkan pemerintah berperan dalam mengatur agar sistem ekonomi berkembang harmonis sesuai dengan realita sosial yang berkembang di masyarakat”.<sup>3</sup>

BUMN bergerak hampir di seluruh bidang perekonomian nasional, seperti perdagangan, pertambangan, pertanian, keuangan baik bank maupun non-bank, transportasi, telekomunikasi, konstruksi dan lain-lain. Perum Bulog merupakan salah satu BUMN yang turut serta dalam rangka mengemban amanah Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang sering disebut Perum BULOG telah terbentuk sejak tanggal 10 Mei 1967 yang merupakan Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis Perum BULOG antara lain meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditas pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban

---

<sup>3</sup> Didik J Rachbini, “Posisi Pasar dan Negara”, *Majalah Gatra* Nomor 17, 11 Maret 1995, hlm. 5.

tugas publik dari pemerintah, Perum BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (raskin) dan pengelolaan stok pangan.

Perum Bulog Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi publik dan komersial. Dengan bentuk Perum, BULOG tetap dapat melaksanakan tugas publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah dan pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan. Selain itu, pengadaan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga. Dalam hal fungsi komersial, kegiatan usaha Perum Bulog meliputi; industri perberasan, usaha logistik/ pergudangan, usaha jasa survei dan pemberantasan hama, usaha jasa angkutan, dan perdagangan komoditi pangan.<sup>4</sup> Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perum Bulog Pusat melimpahkan wewenangnya kepada Divisi Regional masing-masing wilayah, salah satunya adalah Perum Bulog Divisi Regional Lampung.

Dalam melaksanakan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* /GCG tentu tidaklah semudah yang dibayangkan. Kendala-kendala baik internal maupun eksternal kerap dihadapi Perum Bulog Divisi Regional Lampung dapat menyebabkan terhambatnya proses penerapan *Good Corporate Governance* /GCG.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melihat lebih dekat bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* /GCG dengan melakukan penelitian di wilayah tersebut dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi hukum dengan judul: **Analisis Yuridis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perum Bulog Divisi Regional Lampung.**

---

<sup>4</sup> [www.bulog.co.id](http://www.bulog.co.id), diakses pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 09:23

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *Good Corporate Governance*/GCG di Perum BULOG Divisi Regional Lampung?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*/GCG di Perum BULOG Divisi Regional Lampung?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Perum BULOG Divisi Regional Lampung dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

## **1.3 Ruang Lingkup**

### **1.3.1 Ruang Lingkup Bidang Ilmu**

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang ilmu Hukum Perdata Ekonomi, khususnya Hukum Perusahaan.

### **1.3.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup bidang pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai mengenai Penerapan, hambatan, serta upaya dalam mengatasi hambatan dalam Penerapan prinsip prinsip GCG pada Perum Bulog Divisi Regional Lampung.

## **1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk *mereview* prinsip *Good Corporate Governance*/GCG di Perum BULOG Divisi Regional Lampung dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Memahami penerapan prinsip *Good Corporate Governance* / GCG pada Perum BULOG Divisi Regional Lampung

- b. Mengungkap dan menganalisis penyebab atau hambatan yang mengakibatkan tidak maksimalnya Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* / GCG di Perum BULOG Divisi Regional Lampung
- c. Memahami upaya yang dilakukan oleh Perum BULOG Divisi Regional Lampung dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi saat melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* / GCG.

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian terbagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Kegunaan Teoretis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis khususnya yang terkait dengan Penerapan prinsip GCG pada Perum Bulog Divisi Regional Lampung.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan untuk kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan bagi yang memerlukannya, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai Penerapan prinsip-prinsip GCG pada suatu perusahaan.
- 2) Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi penelitian mengenai Penerapan prinsip-prinsip GCG pada suatu perusahaan, baik PT maupun BUMN.
  - b. Hasil penelitian diharapkan pula dapat bermanfaat untuk memberikan masukan ataupun pendapat kepada para pihak terkait dalam rangka penerapan hukum mengenai kewajiban suatu perusahaan mengenai dalam menerapkan prinsip GCG.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum tentang *Good Corporate Governance* / GCG

#### 2.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance* / GCG

Secara bahasa, *Good Corporate Governance* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah *good corporate governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara Istilah, definisi GCG menurut Syakhroza adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis maupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>5</sup> *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem tata kelola organisasi yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).<sup>6</sup>

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja organisasi melalui *supervise* atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin

---

<sup>5</sup> Syakkroza, Akhmad, "Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN." (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2008) hlm. 48

<sup>6</sup> Hamid, Ahmad dan Mukhlis, Yunus Sulaiman, "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Pegawai dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen". *Jurnal Manajemen Pascasarjana*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Vol. 4, No. 4. ISSN 23020199 ( November, 2015) hlm.3



akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan terhadap kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* demi tercapainya pengelolaan organisasi yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan organisasi yang semakin baik nantinya menguntungkan banyak pihak. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan berkelanjutan di sektor korporat.<sup>7</sup>

Definisi menurut Surat Keputusan Menteri BUMN PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN :

“Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

Ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan GCG yaitu sudut pandang dalam arti sempit (*narrow view*) dan sudut pandang dalam pengertian luas (*broad view*). Dalam sudut pandang yang sempit, GCG diartikan sebagai hubungan yang setara antara perusahaan dan pemegang saham. Pada sudut pandang yang lebih luas, GCG sebagai sebagai *a web of relationship*, tidak hanya perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham, akan tetapi perusahaan dengan pihak petaruh (*stakeholders*) lain yaitu : karyawan, pelanggan, pemasok, *bondholders* dan lainnya.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* diartikan sebagai tata kelola organisasi yang baik, pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, berlandaskan perundang-undangan dan norma-norma baik.

---

<sup>7</sup> Dwi Sari Astika.”Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba”, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Dian Nuswantoro

<sup>8</sup> Hamdani, 2016, *Good Corporate Governance: Tinjauan Etik dalam Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm

### 2.1.2 Prinsip *Good Corporate Governance* / GCG

Sebagai suatu konsep, dipandang perlu untuk menentukan dasar-dasar atau kaidah yang menjadi landasan atau prinsip dalam menjabarkan konsep *Good Corporate Governance*. Landasan atau prinsip ini dimaksudkan akan menjadi pegangan dalam penjabaran tindakan dan langkah-langkah yang hendak dilakukan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* serta menjadi patokan dalam pengujian keberhasilan aplikasi *Good Corporate Governance* di masing-masing Perusahaan. Adapun prinsip *Good Corporate Governance* menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER - 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN :

#### 1. Transparansi ( *Transparency* )

Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip dasar transparansi berfungsi untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Perseroan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *Stakeholders*.

Perseroan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting lainnya untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham dan *Stakeholders* sesuai dengan haknya. Pada umumnya, penerapan prinsip ini ditunjukkan untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya perusahaan terhadap pemegang saham, seperti adanya pernyataan menyesatkan, sistem akuntansi yang buruk. Sehingga suatu perusahaan harus menerapkan suatu prinsip transparansi untuk memudahkan dan memberi bahan pertimbangan yang cukup lengkap bagi pemegang saham atau calon investor dalam menentukan apakah perusahaan tersebut layak untuk menerima modalnya.

Pedoman pokok Penerapan transparansi antara lain:<sup>9</sup>

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai visi, misi, strategi perusahaan, kondisi keuangan, kepemilikan saham dan lain sebagainya secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dibandingkan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya;
- b. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

## 2. Akuntabilitas ( *Accountability* )

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, Penerapan dan pertanggung jawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini didasarkan pada sistem internal *checks and balances* yang mencakup praktek audit yang sehat.<sup>10</sup>

Praktik audit yang sehat dan independen akan sangat diperlukan untuk menunjang akuntabilitas perusahaan, dan hal ini nantinya dapat dilakukan antara lain dengan mengefektifkan peranan komite audit.

Prinsip dasar dari akuntabilitas yaitu penerapan prinsip akuntabilitas Perseroan dititikberatkan pada kejelasan fungsi bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, sasaran usaha dan strategi Perseroan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif dalam rangka mencapai kinerja yang berkesinambungan. Perseroan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perseroan berupaya melaksanakan pengelolaan Perseroan secara bertanggung jawab, benar, terukur, dan sesuai

---

<sup>9</sup> Sukmawati Sukamulja, 2017, “Pengantar Pemodelan Keuangan dan Analisis Pasar Modal”, Yogyakarta, *ANDI*, hlm. 222

<sup>10</sup> *Ibid*

dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan *Stakeholders* lain.

Dalam kenyataannya, hubungan kerja sama yang kurang sinergis antara dewan direksi dan pemegang saham dipengaruhi oleh kesalahan persepsi yang menganggap bahwa badan hukum perusahaan hanyalah sekedar mesin yang berjalan tanpa kendali manusia. Sebagai akibatnya, terjadi perpisahan wewenang antara pemegang saham dengan dewan direksi dalam menjalankan perusahaan, sehingga pada saat sebuah perusahaan berdiri, wewenang pemegang saham untuk menjalankan usahanya menjadi hilang dan digantikan dengan adanya tanggung jawab terbatas atas kewajiban-kewajiban perusahaan.<sup>11</sup>

### 3. Responsibilitas ( *Responsibility* )

Responsibilitas yang merupakan bentuk perwujudan pertanggung jawab suatu perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsisten.<sup>12</sup>

Pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.<sup>13</sup>

Prinsip dasarnya yaitu penegakkan prinsip responsibilitas berpegang pada prinsip kehati-hatian dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar dapat tercapai keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan diakui sebagai *Good Corporate Citizen*.

---

<sup>11</sup> Robert A.G. Monks, *The Emperors Nightingale: Restoring the Integrity of the Corporation*. (Oxford: Capstone, 1998), hlm.17-18

<sup>12</sup> *Ibid* hlm. 82

<sup>13</sup> *Ibid* hlm. 56

Pertanggungjawaban Perseroan dalam mematuhi Peraturan Perundang-Undangan merupakan kerangka dari tata kelola perseroan yang baik yaitu sebagai wujud dari hukum itu ditegakkan atau dipatuhi. Dengan dipatuhinya semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku oleh perseroan akan memberikan citra positif bagi suatu perseroan, baik di mata pemerintah maupun di mata masyarakat luas. Sedangkan bagi pemegang saham akan berdampak pada nilai dari saham itu sendiri dan memberikan kepastian mengenai kelanjutan usaha perseroan.

#### 4. Independensi ( *Independency* )

Independensi / kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip dasar Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan dilakukan tanpa benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dan pengaruh/tekanan dari pihak lain, sehingga setiap Organ Perseroan fokus pada pengelolaan Perseroan dan perencanaan strategi jangka pendek maupun jangka panjang dalam mewujudkan keberlanjutan usaha.

Demikian juga dalam menjaga kemandirian, masing-masing organ mempunyai fungsi yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa: Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

#### 5. Kewajaran dan Keadilan ( *Fairness* )

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta Peraturan Perundangan yang berlaku. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya

akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.<sup>14</sup>

Prinsip dasarnya yaitu Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh *Stakeholders* berdasarkan asas kewajaran atau kesetaraan, sehingga penegakan atas asas kewajaran dan kesetaraan Perseroan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh *Stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

*Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas. Pendek kata, *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara berbagai kepentingan dalam perusahaan. Namun seperti halnya sebuah prinsip, *fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif.

Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan Perundang-Undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (*litigation abuse*). Diantara (*litigation abuse*) ini adalah penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur ngulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.

Prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dan dijabarkan oleh OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*) dalam 6 (enam) aspek, sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institusional dan regulatori untuk *corporate governance* di suatu Negara.

---

<sup>14</sup> *Op. Cit*

Keenam aspek tersebut adalah :

- a. Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja corporate governance
- b. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan
- c. Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham
- d. Peran *stakeholders* dalam corporate governance
- e. Keterbukaan dan transparansi
- f. Tanggungjawab Pengurus perusahaan.

Adanya perbedaan kerangka hukum, pasar, lingkungan, bisnis maupun sifat kekhususan bisnis suatu Perusahaan, maka yang diterapkan adalah yang dirasakan cocok dengan bidang usahanya.

### **2.1.3 Tujuan dan Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance* / GCG**

Menurut Keputusan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:Per-01/MBU/2011 bahwa Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN adalah :

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yakni bahwa kegiatan Perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan ketertiban umum dan/kesusilaan.

Manfaat yang dirasakan perusahaan dengan mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha. Manfaat lain adalah meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu juga memperkecil praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta konflik kepentingan. *Corporate governance* yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (partisipasi banyak kepentingan), lebih *accountable* (adanya pertanggungjawaban dari setiap tindakan), dan lebih transparan serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dapat memberikan manfaat jangka panjang.<sup>15</sup>

Penerapan *Good Corporate Governance* tidak mungkin dapat dilaksanakan apabila korporasi-korporasi dimaksud berada dilingkungan pemerintahan yang tidak baik. Untuk itu persyaratan utama penerapan *Good Corporate Governance* yaitu terciptanya *Good Corporate* (pemerintahan yang baik). Dengan demikian secara rasional penerapan praktek *Good Corporate Governance* di lingkungan *Good Corporate* akan memberi suatu nilai perusahaan dalam arti seluas-luasnya, baik dalam meningkatkan kinerja keuangan, memperkecil resiko perusahaan yang akan timbul, meningkatkan daya saing, sehingga meningkatkan kepercayaan investor, stakeholder dan masyarakat.<sup>16</sup>

Selain daripada itu adapun yang menjadi manfaat dengan melaksanakan *Corporate Governance*, menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), antara lain :

---

<sup>15</sup> *Good Corporate Governance*, <https://itgid.org/good-corporate-governance/> diakses pada tanggal 23 desember 2021, pukul 07:57 WIB

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2002), hlm. 4



1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder Value* dan *dividen*.<sup>17</sup>

#### **2.1.4 Perkembangan Penerapan *Good Corporate Governance* / GCG pada BUMN di Indonesia**

*Good Corporate Governance* baru ditelaah secara mendalam di negara-negara maju sejak tahun 1980-an. Menghangatnya istilah corporate governance sejak tahun tersebut sejalan dengan kebutuhan sistem perekonomian untuk menanggapi banyaknya kebangkrutan diberbagai perusahaan besar. Sejarah lahirnya *Good Corporate Governance* muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1970-an yang terancam kepentingannya. Timbulnya berbagai skandal besar yang menimpa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat pada tahun tersebut terjadi dipicu dengan berkembangnya kegiatan berpolitik yang tidak sehat dan budaya korupsi. Terjadinya kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan krisis ekonomi di berbagai negara, telah membuat banyak perusahaan memusatkan perhatiannya pada pentingnya penerapan corporate governance.<sup>18</sup>

Indonesia sendiri mulai menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* sejak menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan *International Monetary Fund*

---

<sup>17</sup> Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 34

<sup>18</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance (Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*, Yogyakarta, Total Media., hlm. 60.

(IMF) pada saat krisis moneter tahun 1998. Salah satu bagian penting dari *Letter of Intent* (LOI) tersebut adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia.<sup>19</sup>

Pada dasarnya korporasi atau perusahaan didirikan oleh pemilik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit motive*) dan tujuan-tujuan lain yang diinginkan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mayoritas atau bahkan seratus persen sahamnya dimiliki pemerintah diharapkan mampu menjadi penggerak (*powerhouse*) perekonomian Indonesia dan sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, BUMN diharapkan mampu memberi kontribusi berharga bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).<sup>20</sup>

Perkembangan peraturan-peraturan yang diterapkan di Indonesia mengenai Penerapan GCG antara lain:

1. Pembentukan Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menko Ekuin No: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 tentang Pembentukan KNKCG dan menerbitkan Pedoman GCG Indonesia;
2. Pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai pengganti KNKCG melalui Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian No: KEP/49/M.EKON/11/2004 yang di dalamnya terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi;
3. Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI No:117 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
4. Keputusan Menteri BUMN Nomor 23 Tahun 2000 mengatur dan merumuskan pengembangan praktik GCG dalam perusahaan perseroan;
5. Keputusan Menteri BUMN No: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN;
6. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada

---

<sup>19</sup> Edi Wibowo, 2010, "Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 10, No. 2, hlm. 128.

<sup>20</sup> Tjager, 2003, h. 186

BUMN yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No: PER 09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

## 2.2 Tinjauan Umum tentang BUMN

### 2.2.1 Pengertian BUMN

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN merupakan badan hukum yang berbeda dengan badan hukum lainnya, perbedaan tersebut dapat kita lihat dari pengertian BUMN itu sendiri yang tertuang dalam dasar hukumnya yakni UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, pada Pasal 1 angka (1) dijelaskan sebagai berikut:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Perbedaan BUMN dengan badan hukum lainnya berdasarkan pengertian di atas antara lain:<sup>21</sup>

- a. Seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Negara;
- b. Melalui penyertaan secara langsung; dan
- c. Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Keberadaan BUMN di Indonesia pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, khususnya ayat (2) dan (3). Ayat (2) berbunyi:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”

Ayat (3) berbunyi:

---

<sup>21</sup>Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 61.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Penguasaan oleh negara sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 33 tersebut, bertujuan agar kesejahteraan rakyat terjamin dengan dapat dimanfaatkannya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh rakyat, untuk menjalankan penguasaan tersebut, negara melalui pemerintah kemudian membentuk BUMN yang semula dikenal dengan sebutan perusahaan Negara. yang bertugas melaksanakan penguasaan tersebut.

Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN.<sup>22</sup>Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 1 angka (1) dan angka (9) UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003).<sup>23</sup>

### **2.2.2 Macam-Macam Bentuk BUMN**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang BUMN yang berlaku sebelum dikeluarkannya UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, mengklasifikasikan BUMN dalam 3 (tiga) badan usaha, antara lain:<sup>24</sup>

- a. Perusahaan Jawatan (Perjan);
- b. Perusahaan Umum (Perum); dan
- c. Perusahaan Perseroan (Persero).

Berdasarkan UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, BUMN hanya dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan usaha perusahaan, yakni sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>H. U. Adil Samadani, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 62

<sup>23</sup>Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 169.

<sup>24</sup>Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta, Kencana Prenada, hlm 78.

a. Perusahaan Perseroan (Persero)

Pasal 1 angka (2) UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden;
- 2) Penerapan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan perundang-undangan;
- 3) Modalnya berbentuk saham;
- 4) Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- 5) Organ Persero terdiri atas RUPS, direksi, dan dewan komisaris;
- 6) Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah;
- 7) Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham PT;
- 8) RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan;
- 9) Tujuan utama memperoleh keuntungan, dengan tetap menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan lain-lain.

Ketentuan Pasal 11 UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 pada intinya menetapkan terhadap Persero segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT. Mengingat Persero pada dasarnya merupakan PT, maka semua ketentuan UU. Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT, termasuk pula peraturan-peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero.<sup>26</sup>

b. Perusahaan Umum (Perum)

---

<sup>25</sup> H. U. Adil Samadani, *Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 179.

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003:

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Organ Perum adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas. Contoh Perum di antaranya seperti Perum Bulog / Badan Usaha Logistik, Damri, Perum Pegadaian, dan lain-lain.

Ciri – ciri Perum atau Perusahaan Umum antara lain:

- a. Status sebagai badan hukum.
  - b. Mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk melayani kepentingan umum dan untuk mencari *profit* atau keuntungan sebanyak-banyaknya.
  - c. Modal berasal dari aset negara yang dipisahkan dari kekayaan negara dan tidak terbagi atas saham.
  - d. Bagi perusahaan yang *go public*, modalnya dapat berupa saham atau obligasi.
  - e. Dipimpin oleh seorang direksi atau direktur.
  - f. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.
  - g. Bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
- c. Perusahaan Jawatan (Perjan)
- Keberadaan Perjan sudah tidak ada lagi setelah dikeluarkannya UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dalam bentuk Perjan, karena statusnya telah dialihkan menjadi bentuk-bentuk badan hukum/usaha lainnya, misal seperti Perjan Kereta Api yang sekarang menjadi PT Kereta Api (Persero), atau Perjan Pegadaian yang sekarang berubah menjadi Perum Pegadaian, serta masih banyak contoh lainnya, pengertian dan ciri-cirinya akan dijelaskan sedikit dalam tinjauan pustaka skripsi ini. Perusahaan Jawatan, yang selanjutnya disingkat Perjan sebagai salah satu BUMN memiliki modal yang berasal dari

negara. Besar modal Perjan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perjan antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah;
- 3) Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri atau Direktur Jendral departemen yang bersangkutan;
- 4) Status karyawannya adalah pegawai negeri;

### **2.2.3 Tujuan Pendirian BUMN**

Terdapat beberapa tujuan pendirian BUMN, antara lain:<sup>28</sup>


- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Memperoleh keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector Swasta.

---

<sup>27</sup> H. U. Adil Samadani, *Op.Cit.*, hlm. 65

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 171-172.

### 2.3 Kerangka Pikir



**Gambar 2.1. Kerangka Pikir**

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan landasan hukum terbentuknya berbagai peraturan pelaksana dari penerapan GCG. Undang-undang ini berfungsi untuk menciptakan pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja



dan nilai Perum BULOG Divisi Regional Lampung sebagai salah satu BUMN yang ada di Bandar Lampung.

Terdapat 5 (lima) prinsip-prinsip GCG yang menjadi fokus pada penelitian skripsi ini, yakni yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN antara lain:

1. Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kewajaran/Kesetaraan (*Fairness*)

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam skripsi ini akan diteliti mengenai Penerapan, hambatan dalam Penerapan, serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam Penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum BULOG Divisi Regional Lampung.

### III. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang diteliti, maka memerlukan metode yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan yang kemudian mudah dipahami publik secara umum. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>29</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah hukum normatif-empiris. Penelitian hukum penelitian normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai implementasi atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif; kodifikasi, undang-undang, atau kontrak pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Penulis akan melakukan wawancara langsung kepada pihak Perum BULOG Divisi Regional Lampung terkait dengan rumusan masalah yang dipilih penulis yaitu Penerapan, hambatan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, serta melakukan pengkajian melalui beberapa literatur terkait.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta, *UI-Press*, 2007, hlm. 5

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 134

### 3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yakni metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup> yakni terkait Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perum BULOG Divisi Regional Lampung.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris dan yuridis normatif:

#### 1) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>32</sup> Pendekatan yuridis empiris dapat dikatakan sebagai pendekatan terhadap efektivitas hukum dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini, yakni pihak Perum BULOG Divisi Regional Lampung.

---

<sup>31</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 223.

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14

## 2) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mempelajari berbagai macam bahan pustaka dan kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di BUMN, serta bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perUndang-Undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan apa yang diteliti.<sup>33</sup>

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu :

#### 3.4.1 Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.<sup>34</sup> Dengan demikian, maka dalam data primer dalam penelitian ini adalah:

Melakukan wawancara dengan pihak Perum BULOG Divisi Regional Lampung yang dianggap memiliki wewenang dan kompetensi untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis yakni:\

Nama	: Yudha Trianda
Jabatan	: Asisten Manager SDM & Hukum
Instansi	: Perum BULOG Divisi Regional Lampung

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm 58

<sup>34</sup> Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000 hlm. 91

### 3.4.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
4. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No: SK16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perum BULOG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi biografi, ensiklopedi hukum, kamus ilmu hukum, indeks kumulatif dan lainnya.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### 3.5.1 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang cukup dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka dalam mengumpulkan data yang didapat harus menggunakan metode yang tepat, adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan.<sup>35</sup> Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>36</sup> Persiapan yang harus peneliti lakukan sebelum menemui informan adalah menyediakan kelengkapan wawancara seperti pertanyaan tertulis. Sehingga dengan metode ini diharapkan mendapatkan data-data yang dikhususkan kepada unsur-unsur yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip GCG pada Perum BULOG Divisi Regional Lampung.

b. Studi Kepustakaan

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dari berbagai literatur, mengutip undang - undang, buku, media waktu dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian apa yang penulis lakukan.

#### 3.5.2 Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap, sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data yaitu, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh telah relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila ada kesalahan

---

<sup>35</sup> Rakhmat jalalulidin, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 83

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 320

pada data tersebut maka akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.

- b. Rekomendasi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- c. Penyusunan/Sistematis data yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### **3.6 Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kualitatif. Kualitatif adalah data yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat memperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang ditanyakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan diberlakukan dengan nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Lampung berdasarkan hasil *assessment* GCG yang dilaksanakan oleh pihak eksternal yakni BPKP Provinsi Lampung di tahun 2019 memperoleh skor 89,92 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 melalui metode self assessment memperoleh skor 89,72 atau dapat dikatakan sudah masuk dalam kategori baik, tetapi dalam kenyataannya Penerapan GCG Perum Bulog Divisi Regional Lampung masih banyak kekurangan misal adanya aturan-aturan Direksi yang harus diperbaharui dan disempurnakan, karena adanya perubahan susunan direksi sehingga komposisi jabatan misal Komite Audit yang harus segera dilakukan perubahan. Serta dari segi transparansi yakni adanya informasi-informasi penting yang belum dilakukan publikasi terbaru melalui website perusahaan yakni Laporan Tahunan dan Hasil Asesmen.
2. Hambatan lainnya yang dialami oleh Perum Bulog Divisi Regional Lampung dalam mewujudkan GCG yakni mengenai kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak stabil karena masih mengalami kerugian beberapa tahun belakangan ini yang disebabkan karena adanya risiko-risiko yang sulit dimitigasi misal kebijakan harga komoditas bahan pangan di pasar internasional yang kurang dapat menguntungkan perusahaan, adanya investasi yang dilakukan perusahaan untuk infrastruktur dan investasi pemeliharaan tanaman melalui kredit investasi, faktor pengaruh keadaan alam, sampai dengan banyaknya konflik lahan yang kemudian juga berpengaruh pada



penurunan produktivitas. Hambatan dari sisi finansial ini yang kemudian memberikan dampak pada aspek-aspek lain dalam pengelolaan perusahaan, sehingga juga menjadi suatu kekurangan bagi Perum Bulog Divisi Regional Lampung dalam proses Penerapan GCG.

3. Upaya yang dilakukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Lampung sebagai strategi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang sedang dialami, antara lain dengan melakukan restrukturisasi keuangan (finansial), restrukturisasi organisasi dan SDM, Penerapan seluruh proses bisnis yang lebih governance sesuai dengan kaidah ekonomis, efektif dan efisien (3E), pembangunan proses produksi yang berkelanjutan. Upaya- upaya yang dilaksanakan oleh Perum Bulog Divisi Regional Lampung tersebut sampai saat ini belum dapat melepaskan Perum Bulog Divisi Regional Lampung dari banyaknya beban utang perusahaan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perum Bulog Divisi Regional Lampung dalam menghadapi kondisi perusahaan yang belum menguntungkan, harus terus menjaga serta meningkatkan komitmennya dalam melaksanakan GCG sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Independensi dari pihak-pihak yang melakukan assessment Penerapan GCG diharapkan untuk ditingkatkan.
2. Pemerintah diharapkan tidak hanya mewajibkan dilaksanakannya GCG dan hanya berupa penilaian dan pemberian skor khususnya dalam hal ini bagi BUMN, melainkan turut menambahkan pengaturan mengenai pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan GCG di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN. GCG seharusnya walaupun tanpa diwajibkan, sudah harus disadari menjadi hal yang sangat penting dilaksanakan bagi seluruh insan perusahaan karena manfaatnya akan dirasakan oleh perusahaan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Basri, Faisal. (2002). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fuady, Munir. (2002). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johannes. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ibrahim, R. (1996). *Prospek BUMN dan Kepentingan UMUM*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Jalaludin, Rakhmat. (2005). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance (Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*. Yogyakarta: Total Media
- Monks, Robert. A. (1998). *The Emperors Nightingale: Restoring the Integrity of the Corporation*. Oxford: Capstone.
- Rachbini, Didiek. Junaidi. (1995). *Posisi Pasar dan Negara*. Majalah Gatra.
- Safidin, Azwar. (2000). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sedarmayani. (2007). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, Indra. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance “ Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana.

### **Jurnal**

Astika, Dwi. Sari. (n.d.). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Dian Nuswantoro.

Sutrisno, Endang. (2007). Bunga Rampai: Hukum Dan Globalisasi. Genta Press, Yogyakarta, 104-105.

Syakhroza, Akhmad. (2008). Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN. FE UI, 48.

Kaihatu, Thomas. (n.d.). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya*.

Hamid Akhmaddan Mukhlis Yunus. (2015). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen. *Jurnal Manajemen Pascasarjana*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Vol. 4.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN.

Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN

Peraturan Menteri BUMN No. 13 PER-13/MBU/10/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian BUMN.

Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No: SK16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Pedoman Good Corporate Governance Perum Bulog.

### **Website**

BULOG. (2021). *Bulog*. Dipetik Desember 24, 2021, dari [www.bulog.co.id](http://www.bulog.co.id)

IT Governance Indonesia. (2021). *Good Corporate Governance*. Dipetik Desember 23, 2021, dari <https://itgid.org/good>